

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 104/TP/VLHH/IX/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV NATHANIA JATI FURNITURE
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Brigjen Soediarso No.637, Kel. Plamongansari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 545/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 28 September 2012 s.d 27 September 2028
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 18 s.d 21 September 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*)
Sertifikasi/Penilaian*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV NATHANIA JATI FURNITURE dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor 094-R/A/TP/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Azis Ma'ruf, S.Hut. (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **CV NATHANIA JATI FURNITURE**
2. Alamat Kantor : Jl Brigjend Soediarso no 637, Kelurahan
Plamongsari, Kecamatan Pedurungan, Kota
Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri
(PBUI).
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk
Berusaha (NIB) 2707220001806 yang diterbitkan
melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
pada tanggal 27 Juli 2022.
5. Produk dan Kap. Izin : - 31001 Industri furniture dari kayu 2.000 M3/thn
Jl Brigjend Soediarso no 637, Kelurahan
6. Lokasi Pabrik : Plamongsari, Kecamatan Pedurungan, Kota
Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Y. Djojo Hamdoko
8. Nama MR *Auditee* : Devina Nathania Hamdoko

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 18 September 2024 jam 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor CV NATHANIA JATI FURNITURE
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 18-21 September 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik CV NATHANIA JATI FURNITURE
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Sabtu, 21 September 2024, jam 13.00-15.00 WIB
- Tempat : Kantor CV NATHANIA JATI FURNITURE
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Kamis, 26 September 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV NATHANIA JATI FURNITURE dinyatakan LULUS Penilikan 1.
 - b) Mempertahankan S-Legalitas dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH

sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktur Jenderal No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI), adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.																														
1.	Verifier 1.1.1. a	Nomor Induk Berusaha (NIB).																												
	Nilai	: MEMENUHI																												
		<p>Hasil penilaian ke 1 menunjukkan bahwa CV NATHANIA JATI FURNITURE memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB RBA) 2707220001806 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 27 Juli 2022. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 35%;">Nama Pelaku Usaha</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">:</td> <td>CV NATHANIA JATI FURNITURE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Alamat Kantor</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Jl Brigjend Soediarso no 637, Kelurahan Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Email</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>office@nathaniajati.com</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Status Penanaman Modal</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>PMDN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>KBLI</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>31001 Industri furniture dari kayu</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Skala Usaha</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Usaha Kecil</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>Lokasi Industri</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Jl Brigjend Soediarso no 637, Kelurahan Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.</td> </tr> </table> <p>Berdasarkan hasil verifikasi, CV NATHANIA JATI FURNITURE selama periode audit menghasilkan produk akhir berupa <i>furniture</i>. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, dokumen NIB sesuai dengan lingkup usahanya.</p>	1	Nama Pelaku Usaha	:	CV NATHANIA JATI FURNITURE	2	Alamat Kantor	:	Jl Brigjend Soediarso no 637, Kelurahan Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.		Email	:	office@nathaniajati.com	3	Status Penanaman Modal	:	PMDN	4	KBLI	:	31001 Industri furniture dari kayu	5	Skala Usaha	:	Usaha Kecil	6	Lokasi Industri	:	Jl Brigjend Soediarso no 637, Kelurahan Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1	Nama Pelaku Usaha	:	CV NATHANIA JATI FURNITURE																											
2	Alamat Kantor	:	Jl Brigjend Soediarso no 637, Kelurahan Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.																											
	Email	:	office@nathaniajati.com																											
3	Status Penanaman Modal	:	PMDN																											
4	KBLI	:	31001 Industri furniture dari kayu																											
5	Skala Usaha	:	Usaha Kecil																											
6	Lokasi Industri	:	Jl Brigjend Soediarso no 637, Kelurahan Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.																											
2.	Verifier 1.1.1. b	Legalitas perdagangan.																												
	Nilai	: MEMENUHI																												

PRINSIP 1:																														
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.																														
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Hasil penilikan ke 1 menunjukkan bahwa CV NATHANIA JATI FURNITURE memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB RBA) 2707220001806 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 27 Juli 2022. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20%;">Nama Pelaku Usaha</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td>CV NATHANIA JATI FURNITURE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Alamat Kantor</td> <td>:</td> <td>Jl Brigjend Soediarso no 637, Kelurahan Plamongsari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Email</td> <td>:</td> <td>office@nathaniajati.com</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Status Penanaman Modal</td> <td>:</td> <td>PMDN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>KBLI</td> <td>:</td> <td>- 31001 Industri furniture dari kayu</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Skala Usaha</td> <td>:</td> <td>Usaha Kecil</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>Lokasi Industri</td> <td>:</td> <td>Jl Brigjend Soediarso no 637, Kelurahan Plamongsari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.</td> </tr> </table> <p>Berdasarkan hasil verifikasi, CV NATHANIA JATI FURNITURE selama periode audit menghasilkan produk akhir berupa <i>furniture</i>. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, dokumen NIB sesuai dengan lingkup usahanya.</p>	1	Nama Pelaku Usaha	:	CV NATHANIA JATI FURNITURE	2	Alamat Kantor	:	Jl Brigjend Soediarso no 637, Kelurahan Plamongsari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.		Email	:	office@nathaniajati.com	3	Status Penanaman Modal	:	PMDN	4	KBLI	:	- 31001 Industri furniture dari kayu	5	Skala Usaha	:	Usaha Kecil	6	Lokasi Industri	:	Jl Brigjend Soediarso no 637, Kelurahan Plamongsari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1	Nama Pelaku Usaha	:	CV NATHANIA JATI FURNITURE																											
2	Alamat Kantor	:	Jl Brigjend Soediarso no 637, Kelurahan Plamongsari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.																											
	Email	:	office@nathaniajati.com																											
3	Status Penanaman Modal	:	PMDN																											
4	KBLI	:	- 31001 Industri furniture dari kayu																											
5	Skala Usaha	:	Usaha Kecil																											
6	Lokasi Industri	:	Jl Brigjend Soediarso no 637, Kelurahan Plamongsari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.																											
3.	Verifier 1.1.1. c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).																												
	Nilai	: MEMENUHI																												
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Semarang Gayamsari. Informasi dalam dokumen tersebut sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Nomor</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td>60.234.414.5-518.000</td> </tr> <tr> <td>Nama pelaku usaha</td> <td>:</td> <td>CV NATHANIA JATI FURNITURE</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl Brigjend Soediarso no 637, Kelurahan Plamongsari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.</td> </tr> <tr> <td>Terdaftar</td> <td>:</td> <td>13 Juli 2022</td> </tr> </table> <p>Verifikasi juga dilakukan terhadap kesesuaian NPWP sesuai dengan</p>	Nomor	:	60.234.414.5-518.000	Nama pelaku usaha	:	CV NATHANIA JATI FURNITURE	Alamat	:	Jl Brigjend Soediarso no 637, Kelurahan Plamongsari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.	Terdaftar	:	13 Juli 2022																
Nomor	:	60.234.414.5-518.000																												
Nama pelaku usaha	:	CV NATHANIA JATI FURNITURE																												
Alamat	:	Jl Brigjend Soediarso no 637, Kelurahan Plamongsari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.																												
Terdaftar	:	13 Juli 2022																												

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		NIB RBA 2707220001806 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 27 Juli 2022 dengan nama pelaku usaha CV NATHANIA JATI FURNITURE, seperti tercantum dalam tampilan layar data pelaku usaha di Laman OSS.
4.	Verifier 1.1.1. d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) CV NATHANIA JATI FURNITURE tanggal 26 Juli 2022 diterbitkan melalui Sistem OSS RBA sesuai dengan kegiatan usahanya dan CV NATHANIA JATI FURNITURE sudah memiliki Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan, yang ditandatangani oleh Direktur, yang memuat jenis dampak yang timbul akibat aktifitas produksi.
5.	Verifier 1.1.1. e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, CV NATHANIA JATI FURNITURE telah memiliki catatan dampak lingkungan, pengelolaan dampak lingkungan dari hasil identifikasi di setiap tahapan kegiatan beserta limbah-limbah yang dihasilkan sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
6.	Verifier 1.1.1. f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV NATHANIA JATI FURNITURE memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 2707220001806 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 27 Juli 2022, dengan bidang usaha yaitu KBLI 31001 – Industri Furniture dari kayu. CV NATHANIA JATI FURNITURE selama periode audit menghasilkan produk akhir berupa furniture. Jenis usaha yang dijalankan ini telah sesuai dengan PB industri yang tercantum dalam kegiatan berusaha di laman OSS.
7.	Verifier 1.1.1. g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi industri Nasional (SIINas).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan CV NATHANIA JATI FURNITURE telah memiliki bukti kepemilikan akun SIINas yang diterbitkan oleh

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Informasi yang terdapat dalam barcode pada dokumen bukti kepemilikan akun sesuai dengan informasi yang terdapat dalam dokumen kepemilikan akun.
8.	Verifier 1.2.1 a	Dokumen identitas importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV NATHANIA JATI FURNITURE bukan sebagai pemegang Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 1.3.1 a	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV NATHANIA JATI FURNITURE melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1. a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada periode audit CV NATHANIA JATI FURNITURE menerima furniture setengah jadi dari jenis kayu jati sebanyak 40 kali sejumlah 1.625 Pcs dengan volume sebanyak 51,7330 M3. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual beli dari Supplier dan disertai dengan dokumen penerimaan barang dan dokumen angkutan berupa surat jalan dan Deklarasi Kesesuaian Pemasok ataupun Deklarasi Mandiri.
2.	Verifier 2.1.1. b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, berupa surat jalan disertai dengan Deklarasi Kesesuaian Pemasok/Deklarasi Mandiri dari supplier. Hasil observasi lapangan tidak terdapat stok bahan baku, sehingga tidak dapat dilakukan uji petik. Jumlah pcs dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK, dan CV NATHANIA JATI FURNITURE dalam

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		produksinya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang.
3.	Verifier 2.1.1. c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV NATHANIA JATI FURNITURE dalam proses produksinya selama periode audit menggunakan bahan baku berupa barang setengah jadi dari jenis kayu jati, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 2.1.1. d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV NATHANIA JATI FURNITURE dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.1.1. e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV NATHANIA JATI FURNITURE tidak melakukan pembelian atau menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 2.1.1. f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV NATHANIA JATI FURNITURE menerima pasokan bahan baku setengah jadi dari 3 (tiga) pemasok lokal yang seluruhnya belum memiliki Sertifikat Legalitas(S-Legalitas), namun sudah menerbitkan DKP atau DHH. Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian/balken dilengkapi dengan dokumen DKP atau DHH. Pemeriksaan DKP atau DHH terhadap pemasok dilakukan oleh personel yang ditunjuk sesuai dengan surat penunjukkan oleh Direktur CV NATHANIA JATI FURNITURE untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP atau DHH yang diterima dari pemasok, dan tersedia juga laporan hasil pemeriksaan DKP atau DHH secara mandiri yang di sertai foto Lokasi geotagging pemasok atas

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		nama Kanafi sesuai dengan identitas yang di miliki pemasok.
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV NATHANIA JATI FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV NATHANIA JATI FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV NATHANIA JATI FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan (<i>Not Applicable</i>).
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV NATHANIA JATI FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV NATHANIA JATI FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV NATHANIA JATI FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV NATHANIA JATI FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV NATHANIA JATI FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV NATHANIA JATI FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV NATHANIA JATI FURNITURE memiliki tallysheet/catatan laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku. Ketelusuran bahan baku ditunjukkan oleh tanggal terima, nama pemasok.
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan hasil produksi CV NATHANIA JATI FURNITURE periode audit sesuai dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output serta rendemennya yaitu penggunaan bahan baku dan hasil produksi dari barang setengah jadi menjadi barang jadi diperoleh rendemen 100%.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
18.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara izin yang diberikan CV NATHANIA JATI FURNITURE dengan produk yang dihasilkan dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang miliki.
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV NATHANIA JATI FURNITURE dalam proses produksinya tidak mempergunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan (<i>Not Applicable</i>).
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan dokumen Laporan Mutasi Kayu CV NATHANIA JATI FURNITURE periode September 2022 s/d Agustus 2024 sesuai dengan dokumen pendukung (dokumen penerimaan bahan baku, dokumen catatan penggunaan bahan baku, dokumen laporan hasil produksi dan laporan penjualan ekspor) pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV NATHANIA JATI FURNITURE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV NATHANIA JATI FURNITURE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan (<i>Not Applicable</i>).
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV NATHANIA JATI FURNITURE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV NATHANIA JATI FURNITURE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan (<i>Not Applicable</i>).
25.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV NATHANIA JATI FURNITURE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV NATHANIA JATI FURNITURE pada periode audit tidak melakukan penjualan domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara serta observasi lapangan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. Berdasarkan rekapitulasi rekap dokumen ekspor pada periode audit terdapat penjualan ekspor sebanyak 8 (delapan) kali, produk furniture sejumlah 1.443 pcs dengan volume sebesar 46,0670 m ³ , bahan baku yang di gunakan adalah barang setengah jadi dari jenis kayu jati.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen Ekspor
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice, bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice, bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode September 2022 s/d Agustus 2024, CV NATHANIA JATI FURNITURE tersedia PEB dan dokumen ekspor lainnya, tetapi tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode September 2022 s/d Agustus 2024, CV NATHANIA JATI FURNITURE tersedia PEB dengan produknya berupa furniture. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2024 tentang Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar dan Nomor: 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, tidak termasuk dalam produk terkena bea keluar ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode September 2022 s/d Agustus 2024, CV NATHANIA JATI FURNITURE memiliki PEB, dengan bahan baku jenis kayu jati dengan produk furniture, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV NATHANIA JATI FURNITURE sudah mengimplementasi penggunaan Tanda SVLK (V-Legal) yang dibubuhkan pada dokumen invoice. CV NATHANIA JATI FURNITURE tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya,

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

		sehingga tidak ada penggunaan tanda SVLK pada produk kayu hasil lelang.
--	--	---

PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara serta observasi lapangan telah tersedia pedoman K3 dan personil penanggungjawab K3 atas nama Shinta ditunjuk oleh perusahaan untuk bertanggungjawab dalam implementasi K3.
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV NATHANIA JATI FURNITURE sudah mengimplementasikan upaya-upaya pencegahan terhadap resiko kerja yang tercantum dalam dokumen Prosedur K3, yaitu penyediaan obat-obatan dan APAR. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan, dan implementasi penggunaannya dapat dilihat dilapangan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi serta titik kumpul yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia surat pernyataan tidak terjadi kecelakaan kerja, selama periode Agustus 2022 s/d Agustus 2024 tidak terjadi kecelakaan kerja, pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kerja yaitu dengan menyediakan perlengkapan K3 berupa APD (Masker), kotak P3K, titik kumpul dan jalur evakuasi, serta bukti kepesertaan BPJS Kesehatan.
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tidak terdapat serikat pekerja pada CV NATHANIA JATI FURNITURE ,namun terdapat pernyataan dan kebijakan perusahaan tentang kebebasan berserikat, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direktur dan hasil wawancara dengan karyawan juga menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: Not Aplicable
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan data karyawan CV NATHANIA JATI FURNITURE memiliki karyawan tetap sebanyak 4 orang dan karyawan borongan sebanyak 6 orang, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia daftar karyawan CV NATHANIA JATI FURNITURE telah memiliki karyawan tetap sebanyak 4 orang dan karyawan borongan sebanyak 6 orang, dengan jumlah karyawan laki-laki sebanyak 6 orang dan karyawan perempuan sebanyak 4 orang. Dalam catatan karyawan per September 2024 karyawan termuda yang bernama Rina Rosita lahir pada tanggal 26 Juli 1988 saat ini berumur 34 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV NATHANIA JATI FURNITURE memiliki surat pernyataan komitmen kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 15 September 2024. CV NATHANIA JATI FURNITURE memiliki karyawan tetap sebanyak 4 orang dan karyawan borongan sebanyak 6 orang, dengan jumlah karyawan laki-laki sebanyak 6 orang dan karyawan perempuan sebanyak 4 orang.

Yogyakarta, 26 September 2024

LPVI PT TRANSTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur